

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS  
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH KEPOLISIAN : (Studi  
Putusan PT MEDAN Nomor 159/pid/25023/PT MDN)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**APRIANO VIKTORY JOMI**  
**NIM : 1311900094**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS  
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH KEPOLISIAN : (Studi  
Putusan PT MEDAN Nomor 159/pid/2023/PT MDN)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**APRIANO VIKTORY JOMI**

**NIM : 1311900094**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS  
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH KEPOLISIAN : (Studi  
Putusan PT MEDAN Nomor 159/pid/2023/PT MDN)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**APRIANO VIKTORY JOMI**

**NIM : 1311900094**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS  
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH KEPOLISIAN : ( Studi  
Putusan PT MEDAN Nomor 159/pid/2023/PT MDN )**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**APRIANO VIKTORY JOMI**

**1311900094**

**Persetujuan Dosen Pembimbing**



**Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.**

**NIP/NPP : 20310130613**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS  
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH KEPOLISIAN : ( Studi  
Putusan PT MEDAN Nomor 159/pid/2023/PT MDN )**

**OLEH**

**APRIANO VIKTORY JOMI**

**1311900094**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal : 20 Juni 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1484/ST/FH/XII/2023**

**Tanggal : 05 Juni 2024**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., CMC.**  
**NIP/NPP : 20310200328**


**Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H**  
**NIP/NPP : 1.96606E-17**

**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H**  
**NIP/NPP : 20310130612**

**Mengesahkan,**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Apriano Viktory Jomi

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di **Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)** :

**“ANALISIS PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO 159/pid/2023/PT MDN”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Apriano Viktory Jomi

NIM: 1311900094

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Apriano Viktory Jomi

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di **Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)** : :

**“ANALISIS PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO 159/pid/2023/PT MDN”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Apriano Viktory Jomi

NIM: 1311900094

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apriano Viktory Jomi

NBI : 1311900094

Progam : Sarjana Hukum, Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

**”PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS  
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH KEPOLISIAN : (Studi  
Putusan PT MEDAN Nomor 159/pid/2023/PT MDN)”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Juli 2024

Yang



Apriano Viktory Jomi

NIM: 1311900094



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Apriano Viktory Jomi  
NBI : 1311900094  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif ( Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH KEPOLISIAN : (Studi Putusan PT MEDAN Nomor 159/pid/2023/PT MDN)”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal : 10 Juli 2024

Yang Menvatakan,

Ap:   
C9CALX418229742

Apriano V. Jomi  
1311900094

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu Dosen fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya, terutama Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku pembimbing saya. Terima kasih karena telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan*

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis ucapkan atas kemurahan Tuhan yang maha esa sehingga skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH KEPOLISIAN : ( Studi Putusan PT MEDAN Nomor 159/pid/2023/PT MDN )**” dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Departemen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya atas segalanya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, ayahanda Hermanus Jomi dan ibunda tercinta Hetfigis Florida Benge, kakak saya Yohanes Ilham Jomi, Floriana Jomi, Kristian Suryadi Jomi, dan adik saya Andrean Putra Jomi yang selalu mendoakan dan mensupport saya, serta semua keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
2. Dr. Tomy Michael, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberi banyak bimbingan serta pengarahan perihal penulisan skripsi.
3. Bapak dan Ibu dosen serta para staf Fakultas Hukum UNTAG Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu dan sebagai teladan selama kegiatan perkuliahan.
4. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Untag Surabaya dan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan bantuan dan pertolongan selama pembuatan skripsi kepada penulis

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat membantu sempurnanya skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi Masyarakat pada umumnya, dan praktisi hukum pada khususnya

Surabaya 27 Mei 2024



Apriano Viktory Jomi

## ABSTRAK

Polisi memiliki peran penting sebagai penegak hukum dalam masyarakat. Namun, terdapat kasus di mana anggota polisi menyalahgunakan jabatannya, seperti kasus penganiayaan yang disorot dalam penelitian ini. Proses peradilan pidana sering menjadi perhatian publik, menekankan pentingnya penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Walaupun hak-hak tersangka telah diatur dalam undang-undang, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum masih sering terjadi, dan hal ini harus dihindari. Perlindungan hak asasi manusia diperlukan bagi semua individu, termasuk pelaku tindak pidana, dan penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini membahas mekanisme perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Mekanisme ini meliputi perlindungan fisik dan mental, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, yang juga diatur dalam PP No. 2/2002 dan UU No. 31/2014. Proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia mencakup penyelidikan oleh Komnas HAM, penyidikan dan penuntutan oleh jaksa agung, dan pemeriksaan di Pengadilan hak asasi manusia. Peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 juga penting dalam memberikan kompensasi dan restitusi kepada korban. Selain itu, penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pelanggaran HAM, khususnya dalam kasus penyiksaan Hendra Syahputra di Rumah Tahanan Polrestabes Medan, yang melibatkan anggota polisi dan tahanan lain. Tindakan kekerasan fisik dan mental yang berulang-ulang mengakibatkan kematian korban. Bukti-bukti yang digunakan oleh hakim, termasuk Visum-Et Repertum, rekaman CCTV, bola karet, dan kaleng rokok, menunjukkan bahwa trauma tumpul menyebabkan perdarahan luas di rongga kepala dan retaknya tulang tengkorak korban. Kesimpulannya, tindakan kekerasan oleh anggota polisi ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang fatal. Bukti-bukti kuat mendukung putusan hakim, menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil tanpa penyiksaan. Evaluasi menyeluruh terhadap bukti-bukti menunjukkan bahwa penyiksaan sistematis dan berulang menyebabkan kematian korban, menuntut pertanggungjawaban serius dari pihak-pihak yang terlibat.

Kata kunci: Hak asasi manusia, mekanisme penyelesaian kasus, pertimbangan hakim

## ABSTRACT

*The police play a crucial role as law enforcers in society. However, there are cases where police officers abuse their authority, such as the highlighted case of assault in this study. The criminal justice process often garners public attention, emphasizing the importance of respecting the presumption of innocence. Despite suspects' rights being regulated by law, instances of power abuse by law enforcement officers still frequently occur and should be avoided. Human rights protection is necessary for all individuals, including perpetrators of crimes, and law enforcement must be carried out fairly and in accordance with human rights principles. This research discusses the legal protection mechanisms for victims of human rights violations in Indonesia, based on Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Court Violations. These mechanisms include physical and mental protection, compensation, restitution, and rehabilitation, also regulated in Government Regulation No. 2/2002 and Law No. 31/2014. The process of resolving human rights violations cases involves investigation by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), prosecution and trial by the Attorney General's Office, and examination in the Human Rights Court. The role of the Truth and Reconciliation Commission (KKR) and Supreme Court Regulation No. 1 of 2022 is also crucial in providing compensation and restitution to victims. Furthermore, this study examines the considerations of judges in verdicts regarding criminal violations of human rights, particularly in the case of the torture of Hendra Syahputra in the Medan City Police Detention Center, involving police officers and other detainees. The repeated physical and mental violence led to the victim's death. Evidence used by the judge, including Visum-Et Repertum, CCTV recordings, rubber bullets, and cigarette cans, indicated that blunt trauma caused extensive bleeding in the victim's head cavity and skull fractures. In conclusion, the actions of police officers in this case constitute fatal abuse of power. Strong evidence supports the judge's decision, emphasizing the importance of respecting human rights and enforcing the law fairly without torture. Comprehensive evaluation of the evidence shows that systematic and repeated torture led to the victim's death, demanding serious accountability from all involved parties.*

*Keywords: human rights, case resolution mechanisms, judge's considerations*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Manfaat Penelitian .....	3
1.5. Metode Penelitian .....	4
1.5.1. Jenis Penelitian.....	4
1.5.2. Pendekatan Penelitian .....	5
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	6
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum .....	7
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>

2.1. Perlindungan Hukum .....	9
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.....	9
2.1.2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	11
2.1.3. Unsur-unsur Perlindungan Hukum.....	12
2.1.4. Alasan Mendapatkan Perlindungan Hukum.....	12
2.1.5. Macam-macam Perlindungan Hukum.....	13
2.2. Hak Asasi Manusia .....	14
2.2.1. Perlindungan Hak Asasi Manusia .....	14
2.2.2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	15
2.3. Hakim .....	16
2.3.1. Tugas dan Wewenang Hakim.....	17
2.3.2. Pertimbangan Hakim .....	18
2.3.3. Putusan Hakim.....	20
2.4. Polisi .....	21
2.4.1. Tugas polisi .....	22
2.4.2. Wewenang Polisi .....	23
2.5. Korban .....	24
2.5.1. Pengertian Korban Menurut Para Ahli.....	25
2.5.2. Pengertian Korban dalam Perundang-undangan di Indonesia ...	25
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1. Mekanisme perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia.....	27
3.2. Pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam putusan PT MEDAN Nomor 159/Pid/2023/PT MDN .....	37
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
4.1. Kesimpulan .....	65
4.2. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>